



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa yang mengamanahkan Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan dalam bidang pelayanan Pemerintahan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota KENDARI (Lembaran Daerah Kota KENDARI Nomor 84 Tahun 2001 Serie D nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Walikota adalah Walikota Kendari;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang ada dalam wilayah Kota Kendari yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Kendari;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam wilayah Kota Kendari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Kendari;
8. LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam daerah Kota Kendari, merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
9. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya proses pemilihan sampai terpilihnya Ketua RT dan Ketua RW.
10. Petugas Pelaksana pemungutan dan perhitungan suara adalah petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan yang bertugas untuk membantu panitia pemilihan melaksanakan proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang ada disetiap lingkungan RW;

11. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Kendari;
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
13. Anggota rumah tangga adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam kartu keluarga pada rumah tangga yang bersangkutan;
14. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
15. Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2016;
16. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja;
17. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu pekerjaan, program dan prestasi kerja.
18. Tokoh masyarakat adalah figur seseorang dalam suatu lingkungan dan wilayah yang menjadi panutan, suri tauladan serta mampu menggerakkan masyarakat dan juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah untuk memilih Ketua RT dan Ketua RW yang berkualitas dan memiliki kemampuan, kemauan serta semangat bekerja membantu pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN DAN TEMPAT

Pasal 4

Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW disesuaikan dengan masa jabatan Ketua RT dan Ketua RW.

Pasal 5

1. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan pada semua wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Kendari;
2. Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang representatif dan/atau tempat yang merupakan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial serta tidak mengganggu aktivitas kegiatan pihak lain;
3. Tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan kesepakatan rapat yang tertuang dalam Berita Acara.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan melalui Rapat yang dilaksanakan oleh Lurah bersama-sama dengan :

- a. Pengurus LPM;
- b. BKM
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh agama;
- e. Tokoh perempuan;
- f. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. Pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

Panitia pemilihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

Bagian Kedua
Susunan Kepanitiaan

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota 2 (dua) orang.
- (2) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh :
 - a. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Lurah setempat;
 - b. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Lurah;
 - c. Bendahara merangkap anggota dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan; dan
 - d. Anggota direkrut dari Ketua/Pengurus LPM, tokoh masyarakat dan keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka dapat diisi oleh Kepala Seksi dan/atau pegawai kelurahan setempat;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan menunjuk 3 (tiga) orang sebagai petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara di setiap lingkungan RW;
- (2) Penunjukan Petugas Pelaksana Pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Tata Tertib Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 10

Bakal Calon Ketua RT dan Ketua RW yang dinyatakan lulus sebagai calon ketua RT dan Ketua RW, tidak diperbolehkan untuk menjadi panitia pemilihan dan atau petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 11

Panitia pemilihan memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Menyiapkan ruangan, kantor atau sekretariat panitia pemilihan guna kelancaran proses tahapan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- b. Melakukan pendataan jumlah kepala keluarga disetiap RT dan RW pada wilayah kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari;
- c. Menerima pendaftaran Calon Ketua RT dan Ketua RW di wilayah kelurahan setempat;
- d. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data dan persyaratan calon yang telah mendaftar sebagai Ketua RT dan Ketua RW;
- e. Menyelenggarakan proses pemilihan dengan menjunjung tinggi azas demokrasi;
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia serta bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi pemungutan suara;
- g. Mengingat potensi dan kondisi wilayah yang berbeda-beda maka panitia pemilihan berwenang membuat tata tertib pemilihan apabila dianggap perlu yang mendapatkan pengesahan dari Camat setempat;
- h. Tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan sebagaimana pada huruf (g) tidak bertentangan dengan aturan yang ada;
- i. Panitia pemilihan bertanggung jawab mulai tahap pendaftaran calon, proses pemilihan hingga tahap pengumuman hasil pemilihan, serta wajib mengisi dan melaporkan kegiatan dan mengisi kelengkapan berkas hasil pemungutan suara.

Pasal 12

Panitia Pemilihan wajib untuk menyerahkan kelengkapan administrasi berkas hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat 3 (tiga) rangkap yang akan peruntukkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Kelurahan;
- b. 1 (satu) rangkap sebagai laporan kepada Kecamatan setempat; dan
- c. 1 (satu) rangkap sebagai laporan atau tembusan kepada Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Kendari.

Bagian Keempat Masa Bakti Panitia Pemilihan

Pasal 13

Masa bakti Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW berakhir terhitung sejak tanggal berita acara hasil pemilihan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan menjadi Keputusan Camat.

Pasal 14

Panitia pemilihan berkewajiban membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tertulis.

BAB V
PERSYARATAN CALON KETUA RT DAN CALON KETUA RW

Bagian Kesatu
Calon Ketua RT

Pasal 15

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berusia paling rendah 30 tahun;
- b. Penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat;
- d. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- f. Bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. Bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati indikator penilaian kinerja Ketua RT dan Ketua RW yang dituangkan dalam pakta integritas;
- h. Bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Ketua RW, pengurus LPM, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Kota Kendari;
- i. Dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- j. Berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat disertai bukti foto copy ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
- k. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RW, Ketua/Pengurus LPM dan hanya terfokus sebagai Ketua RT;
- l. Membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Ketua/Pengurus LPM dan atau Ketua RW.

Bagian Kedua
Calon Ketua RW

Pasal 16

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RW harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berusia paling rendah 30 tahun;
- b. Penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat ;
- d. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- f. Bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati indikator penilaian kinerja Ketua RT dan Ketua RW yang dituangkan dalam Pakta Integritas;

- g. Bersedia serta mampu untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Ketua RT, pengurus LPM, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Kota Kandari;
- h. Dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- i. Berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat disertai bukti foto copy ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan dari sekolah atau instansi berwenang;
- j. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RT, Ketua/Pengurus LPM dan hanya terfokus sebagai Ketua RW;
- k. Membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai Ketua/Pengurus LPM dan Ketua RT.

BAB VI

TAHAPAN DAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

Bagian Kesatu

Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 17

Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW :

- a. Ketua RT dan Ketua RW dipilih secara langsung oleh para Kepala Keluarga;
- b. Kepala Keluarga yang berhalangan maka boleh diwakili oleh anggota keluarga dengan membawa bukti foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto copy Kartu Keluarga, dengan ketentuan 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara;
- c. Penentuan pemenang Ketua RT dan Ketua RW, didasarkan pada perolehan suara terbanyak;
- d. Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan, Lurah beserta tokoh masyarakat dan warga masyarakat melaksanakan forum musyawarah mufakat untuk menetapkan Ketua RT dan atau Ketua RW terpilih dengan menjunjung tinggi azas dan nilai-nilai kekeluargaan;
- e. Apabila dalam pelaksanaan forum musyawarah mufakat tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka panitia pemilihan bersama Lurah melakukan penentuan pemenang melalui sistem undi/lot yang dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat banyak;
- f. Penetapan Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua

Tahapan Proses Pelaksanaan Pemilihan

Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 18

Adapun tahapan proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW meliputi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan rapat/musyawarah pembentukan panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan acara pemilihan;
- b. Panitia Pemilihan menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dan disahkan oleh Camat;
- c. Panitia pemilihan melakukan pendataan dan verifikasi jumlah kepala keluarga sebagai peserta pemilih dan hasilnya telah ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- d. Mengumumkan, membuka dan menetapkan waktu/jadwal pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW dan dituangkan dalam tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;

- e. Apabila terjadi kekosongan pendaftar calon Ketua RT dan Ketua RW atau hanya terdiri 1 (satu) orang pendaftar, maka panitia pemilihan menambah/memperpanjang waktu pendaftaran calon selama 2 (dua) hari dari batas waktu yang ditetapkan sebelumnya;
- f. Setelah penambahan/perpanjangan waktu pendaftaran calon Ketua RT dan atau Ketua RW dilaksanakan, namun masih terjadi kondisi yang sama, maka Lurah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pengurus LPM, BKM, ormas dan perwakilan masyarakat dari lingkungan RT dan atau RW menetapkan figur pelaksana Ketua RT dan atau Ketua RW melalui forum musyawarah yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah;
- g. Panitia pemilihan mengumumkan kepada warga masyarakat hasil verifikasi kelengkapan berkas calon dan dinyatakan berhak untuk dipilih sebagai Ketua RT dan atau Ketua RW;
- h. Pendistribusian/penyampaian undangan pemungutan suara kepada Kepala Keluarga yang memiliki hak suara berdasarkan hasil pendataan jumlah Kepala Keluarga di lingkungan RT dan RW setempat;
- i. Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat;
- j. Penyampaian hasil pemenang pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh panitia pemilihan dengan mengumumkan kepada masyarakat.

BAB VII PELANTIKAN KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 19

Ketua RT dan Ketua RW terpilih dilantik oleh Camat setempat.

BAB VIII MASA BAKTI KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 20

Masa bakti Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan sebagai Ketua RT dan/atau Ketua RW.

BAB IX INDIKATOR KINERJA KETUA RT / KETUA RW

Pasal 21

- Selama menjabat Ketua RT dan Ketua RW harus melaksanakan indikator kinerja :
- a. Melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. Bersama masyarakat menjaga kebersihan lingkungan;
 - c. Tidak melakukan praktek pungli (pungutan liar);
 - d. Secara aktif bekerjasama dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat dan mendukung aktif program pemerintah kota kendari;
 - e. Mampu menggerakkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan gotong - royong;
 - f. Secara proaktif ikut memberi solusi terhadap permasalahan kemasyarakatan di wilayahnya;
 - g. Bersama masyarakat menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan dan kesiap siagaan penanggulangan bencana alam.

BAB X PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 22

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berhenti sebelum habis masa baktinya apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Dalam hal Ketua RT dan atau Ketua RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua RT dan atau Ketua RW selama 1 (satu) tahun berturut – turut;
 - b. Tidak terpenuhinya pencapaian indikator penilaian kinerja Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan menindaklanjuti pakta integritas yang telah ditandatangani;
 - c. Tidak berdomisili dan bertempat tinggal tetap lagi pada lingkungan RW setempat;
 - d. Menjadi terpidana dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Keputusan pemberhentian Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui forum musyawarah yang dipimpin oleh Lurah dengan melibatkan unsur terkait dalam lingkungan RT dan/atau lingkungan RW;
- (2) Hasil forum musyawarah untuk memberhentikan Ketua RT dan atau Ketua RW disampaikan oleh Lurah kepada Camat setempat;
- (3) Sebelum dilakukan pemberhentian Ketua RT dan/atau Ketua RW, Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan maupun tertulis.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu bagi Ketua RT dan/atau Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (2) Dalam hal pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Ketua RT dan/atau Ketua RW, Lurah melaporkan hasilnya kepada Camat.

Pasal 25

Pergantian Antar Waktu bagi Ketua RT dan/atau Ketua RW dalam melaksanakan tugasnya, tetap mengacu pada sisa waktu kepeguruan yang sementara berjalan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Sumber anggaran kegiatan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Ketua RT dan/atau Ketua RW yang masih memiliki sisa masa bakti berdasarkan Pergantian Antar Waktu tetap menjabat hingga ditetapkannya Ketua RT dan Ketua RW terpilih, berdasarkan peraturan Walikota ini.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 28

Ketentuan mengenai bentuk dokumen administrasi pendukung pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, antara lain :

- a. Undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. Daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat;
 - c. Berita acara hasil musyawarah penetapan panitia pemilihan;
 - d. Surat pemberitahuan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - f. Tata tertib Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
 - g. Formulir pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW;
 - h. Surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW;
 - h. Pakta Integritas kesanggupan menjalankan dan mentaati indikator penilaian kinerja Ketua RT dan Ketua RW;
 - i. Surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - j. Format rekapitulasi perhitungan suara;
 - k. Catatan kejadian khusus;
 - l. Berita acara hasil pemilihan;
 - m. Tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - n. Surat pengantar untuk ke Kecamatan;
 - o. Biodata Ketua RT terpilih; dan
 - p. Biodata Ketua RW terpilih,
- tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 29-1-2019


WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN K.

**Diundangan di Kendari
Pada tanggal 29-1-2019**

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



INDRA MUHAMMAD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pem & Kesra	
2	Kabag Pemb. Masy	
3	Kabag Hukum & HAM	
4		

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA KENDARI
Nomor : 2 TAHUN 2019
Tanggal : 29 - 1 - 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan
Ketua Rukun Warga

- Format 1 : Undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 2 : Daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat.
- Format 3 : Berita acara hasil musyawarah penetapan Panitia Pemilihan.
- Format 4 : Surat pemberitahuan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 5 : Tata Tertib Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- Format 6 : Formulir pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 7 : Surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 8 : Pakta Integritas kesanggupan menjalankan dan indikator penilaian kinerja Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 9 : Surat pemberitahuan pemungutan suara Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 10 : Format rekapitulasi perhitungan suara.
- Format 11 : Catatan kejadian khusus.
- Format 12 : Berita acara hasil pemilihan.
- Format 13 : Tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 14 : Surat pengantar ke Kecamatan.
- Format 15 : Biodata Ketua RT terpilih.
- Format 16 : Biodata Ketua RW terpilih.

Format 1 : Undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

PEMERINTAH KELURAHAN.....
KECAMATAN..... KOTA KENDARI

Kendari, 2019

Nomor : / / / /2019
Perihal : Musyawarah Warga ...

Kepada Yth,
Bpk/Ibu,Sdr (i)
Di-
T e m p a t

Sehubungan telah akan berakhirnya masa bakti kepengurusan Ketua RT dan Ketua RW periode 2019-2024 maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) membahas hal tersebut diatas yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut sangat diharapkan kehadirannya demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

C A M A T

(NAMA JELAS)

Pangkat :
Nip.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat (Sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Kendari;
3. Ketua LPM Kelurahan;
4. Arsip.-

Format 2 : Daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : _____
Tempat : _____

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5

SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH WARGA

1. Pembukaan;
2. Sambutan Lurah
3. Sambutan Camat (atau yang mewakili)
4. Musyawarah penetapan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
5. Doa Penutup.

NOTULEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notulis/Pencatat,

.....

Format 3 : Berita acara hasil musyawarah penetapan panitia pemilihan.

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PENETAPAN PANITIA
PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW
PERIODE 2019 - 2024**

Berdasarkan hasil musyawarah Warga Kelurahan Kecamatan Kota Kendari pada Hari Tanggal 2019 pukul s/d Wita, telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Anggota :
5. Anggota :

Susunan Acara, Daftar Hadir dan Notulen terlampir.-----

Demikian berita acara hasil musyawarah ini kami buat dan kami sampaikan untuk diketahui dan agar menjadi bahan selanjutnya.

C A M A T

(NAMA JELAS)

Pangkat :.....

Nip.....

Format 4 : Contoh surat pemberitahuan pemilihan ketua RT dan Ketua RW.

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

KELURAHAN

KECAMATAN KOTA KENDARI

Kendari, 2019

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan
Pemilihan RT.../RW ...

Kepada Yth,
Seluruh Warga RT.../RW ...
Di-

T e m p a t

Sebagaimana tahapan kegiatan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Kendari, dengan ini kami beritahukan kepada seluruh warga masyarakat RT... RW ... bahwa telah terbentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, pada tanggal 2019, yang akan melakukan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode tahun 2019-2024.

Untuk terlaksananya kegiatan ini, diharapkan kepada warga masyarakat, apabila ada yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Ketua RT dan Ketua RW..., untuk segera mendaftarkan diri ke Sekretariat Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW pada Kantor/Sekretariat Jl. No ... RT ... /RW ...

Atau ke Sdr 1.
2.

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, dimohon partisipasi dan dukungannya dari seluruh warga masyarakat RT/RW ... Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PANITIA PEMILIHAN
KETUA**

(.....)

Format 5 : Tata tertib pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat Oleh Panitia Pemilihan.

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA KENDARI**

**PERATURAN
PEMILIHAN CALON KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA KENDARI**

**BAB I
DASAR HUKUM**

1. Peraturan Walikota Kendari Nomor ... Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di Kota Kendari.
2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Nomor : / /X/2019 perihal Himbauan Pemilihan Ketua RT/RW se-Kelurahan
3. Hasil Musyawarah Warga RT/RW ... pada tanggal 2019.

**BAB II
KETENTUAN UMUM**

Dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... dimaksud adalah :

1. Wilayah adalah RT/RW ...
2. Kelurahan tempat terselenggaranya pemilihan calon Ketua RT dan Ketua RW... adalah Kelurahan
3. Kecamatan tempat terselenggaranya pemilihan calon Ketua RT dan Ketua RW... adalah Kecamatan
4. Kota adalah Kota Kendari
5. dst

**BAB III
KEPANITIAAN**

1. Panitia adalah organisasi sekelompok orang yang telah dipercaya melalui Musyawarah Warga RT/RW ... pada hari/Tanggal untuk menyelenggarakan pemilihan.
2. dst

Catatan : mengacu pada pasal dalam peraturan Walikota ini.

**BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA RT DAN KETUA RW**

Pasal 1

SYARAT – SYARAT PEMILIH

Catatan : mengacu pada pasal dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 2

SYARAT – SYARAT CALON KETUA RT DAN KETUA RW...

Catatan : mengacu pada pasal dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 3

ATRIBUT KELENGKAPAN PEMILIHAN

Ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan lain.

Pasal 4

SYARAT – SYARAT SAKSI

Ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan lain.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMILIHAN

Hari : ...
Tanggal : ...
Waktu : ... s/d ...
Lokasi : ...

BAB V

ANGGARAN BIAYA

Ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan lain.

BAB VI

PENUTUP

1. Tata tertib dibuat oleh Panitia Pemilihan Ketua RT/RW ... dan ditandatangani serta diketahui/disetujui Ketua RW ...*), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemerintah Kelurahan
2. Tata tertib berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil musyawarah sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib yang telah ada.

Dibuat di :
Pada Tanggal : 2019

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

Mengetahui /menyetujui :

KETUA LPM ...

KETUA RW ... *)

(.....)

(.....)

Camat ...

(.....)

*) Untuk pemilihan Ketua RT.

Format 6 : Formulir Pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW.

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA KENDARI**

**FORMULIR
SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KETUA RT DAN KETUA RW...**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat :

Sebagai bakal calon, dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia menjadi calon KETUA RT DAN KETUA RW.... Kelurahan Kecamatan Kota Kendari, dengan Makalah saya :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan saya menjadi Ketua RT dan Ketua RW...

....., 2019

Yang membuat pernyataan

Materai Rp
6.000.-

(.....)

FOMULIR B

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON KETUA RT DAN KETUA RW...**

1. Nama :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat (Sesuai KTP) :
7. Status Perkawinan :
 - a. Belum / sudah / pernah kawin*
 - b. Nama istri/suami*)
8. Riwayat Pendidikan Formal dan Non-Formal:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
10. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan saya menjadi Ketua RT..... / Ketua RW...

....., 2019

Yang membuat pernyataan

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Format 7 : Surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW.

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI KETUA RT DAN KETUA RW...**

Berdasarkan hasil musyawarah Warga RT/RW ... pada Hari Tanggal untuk kegiatan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Kendari, bahwa saya selaku Bakal Calon Ketua RT dan/atau Ketua RW..., dengan ini saya menyanggupi :

“Untuk melaksanakan dan menjalankan tugas maupun fungsi Kepengurusan RT/RW ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Antara lain :

1.dst

(Mengacu pada pasal – pasal dalam peraturan Walikota ini dan hasil kesepakatan panitia dengan musyawarah warga)

Demikian Pernyataan Kesanggupan ini saya tanda tangani dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak karena paksaan atau bujukan dari pihak manapun.

Apabila terpilih nanti, dan saya lalai dalam melaksanakan tugas/kesanggupan tersebut diatas, maka saya bersedia ditegur maupun ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 2019

Yang Membuat Pernyataan

Matrai Rp.
6.000.-

(.....)

Format 8 : Pakta Integritas kesanggupan menjalankan dan mentaati indikator penilaian kinerja Ketua RT dan Ketua RW.

**FAKTA INTEGRITAS
MENJALANKAN, MEMENUHI DAN MENTAATI INDIKATOR PENILAIAN
KINERJA KETUA RT DAN KETUA RW**

Berdasarkan hasil musyawarah Warga RT/RW ... pada Hari Tanggal untuk kegiatan pPemilihan Ketua RT/RW ... Kelurahan Kecamatan Kota Kendari, bahwa saya selaku Bakal Calon Ketua RT dan Ketua RW..., dengan ini saya menyanggupi :

**MENJALANKAN, MEMENUHI DAN MENTAATI INDIKATOR PENILAIAN
KINERJA KETUA RT DAN KETUA RW**

Demikian Pernyataan Kesanggupan ini saya tanda tangani dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak karena paksaan atau bujukan dari pihak manapun.

Apabila terpilih nanti, saya akan menjalankan, memenuhi dan mentaati Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT dan RW, dan apabila selama 1 (satu) tahun dalam jabatan saya sebagai Ketua hanya mencapai kategori **cukup** maka saya bersedia diberhentikan dan atau mengundurkan diri.

....., 2019

Yang Membuat Pernyataan

Matrai Rp.
6.000.-

(.....)

Format 9 : Surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...**

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Ketua RT... dan Ketua RW... mengundang:

Bpk/Ibu,Sdr(i) : L / P *)
NIK/Identitas lain :

untuk memberikan suara pada Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :
Tanggal :
Pukul :Wita
Tempat :

....., 2019
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...
K E T U A

(.....)

gunting disini -----

Diterima Tgl. :20....
Nama Pemilih : (L/P*)

Yang menyerahkan

Yang Menerima

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

Format 10 : Format rekapitulasi perhitungan suara.

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KETUA RT/RW ... KELURAHAN

.....

NO URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1		
2		
3		
4	Dst..		
5	SURAT TIDAK SAH/ BATAL		

Catatan :

Dibuat dalam 2 (dua) ukuran

- a. Ukuran Besar (Untuk dipampang dan disaksikan warga/pemilih yang hadir)
- b. Model kecil.

Format 11 : Catatan kejadian khusus.

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN CALON/SAKSI DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...**

Nama Calon/Saksi :

Nomor urut Calon/Saksi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh calon/saksi sebagai berikut *)

:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2019

**Saksi/Calon
yang mengajukan keberatan**

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA KENDARI**

Pada hari ini Tanggal 2019, bertempat di
RT ... RW ..., kami Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... Kelurahan
Kecamatan Kota Kendari, masing-masing :

1. Sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Sebagai Sekretaris merangkap anggota.
3. Sebagai Bendahara merangkap anggota
4. Sebagai anggota
5. Sebagai anggota
6. dst.....

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... Kelurahan
Kecamatan Kota Kendari, dengan hasil sebagai berikut :

Calon No Urut	1	Memperoleh :	Suara
	2	Memperoleh :	Suara
	3	Memperoleh :	Suara

Berdasarkan jumlah suara yang peroleh oleh masing – masing calon tersebut, maka ditetapkan calon No Urut ... (.....) yang memiliki suara terbanyak menjadi **Calon Terpilih** untuk disahkan sebagai **Ketua RT.... dan Ketua RW...** Kelurahan Kecamatan Kota Kendari.

Catatan :

1. Dalam pelaksanaan pemilihan dan perhitungan perolehan suara, ada / tidak ada*) kejadian khusus dan/atau keberatan dari calon/saksi yang hadir.
2. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi
.....
.....
.....
.....
3. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan Panitia Pemilihan adalah :
.....
.....
.....

Berita Acara ini dilampiri :

1. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap (.....) yang masing-masing rangkap ditanda tangani Ketua dan Anggota Pemilihan RT/RW ..., saksi dari Calon Ketua RT dan Ketua RW.... Serta saksi-saksi lain yang hadir untuk diketahui dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...

(.....) (.....)
(.....)

(.....)
(.....)

Saksi - saksi :

1. Saksi Calon

(.....) (.....)
(.....)

2. Saksi Lainnya

(.....) (.....)
(.....)

Format 13 : Tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA
DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN**

No	N a m a	Jabata n	Tanda tangan
1.		Saksi Calon No Urut 1	1
2.		Saksi Calon No Urut 2	2
3.		Saksi Calon No Urut 3	3
4.		Ketua Panitia	4
5.		Babinsa	5
6.		Babinkamtibmas	6.....
7.		LPM Kelurahan	7
8.		Ketua RW terpilih... *)	8

*) Jika pemilihan Ketua RT

....., 2019

**Yang Menyerahkan
Ketua Panitia Pemilihan RT/RW ...**

(.....)

Format 14 : Surat pengantar untuk ke Kecamatan.

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA KENDARI**

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth,
Camat
di-
.....

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Pemilihan Ketua RT dan Ketua
RW.... Kelurahan

Bersama ini kami sampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemilihan dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... oleh Panitia Pemilihan Ketua RT.... dan Ketua RW... Kelurahan

Jenis dokumen dalam pelaksanaan pemilihan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan RT/RW ..., terdiri dari :

1. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KETUA RT.... DAN KETUA RW...
2. REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA
3. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN CALON/SAKSI
4. TANDA TERIMA PENYAMPAIAN REKAPITULASI DAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN
5. DAFTAR PEMILIH TETAP
6. UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR PEMILIHAN
7. SURAT SUARA
8. FORMULIR-FORMULIR DAN DOKUMEN KELENGKAPAN PEMILIHAN

YANG MENYERAHKAN, PANITIA
PEMILIHAN RT/RW ...
KELURAHAN

....., 2019
YANG MENERIMA,
PEMERINTAH KECAMATAN

(.....)

(.....)

Catatan :


- a. Satu Rangkap untuk Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Kendari.
- b. Satu Rangkap untuk Panitia Pemilihan

Format 15 : Biodata Ketua RT terpilih.

**BIODATA
KETUA RT.....**

1. Nama :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Asal Daerah :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat (Sesuai KTP) :
8. Status Perkawinan :
 - a. Belum / sudah / pernah kawin*)
 - b. Nama istri/suami*) :
 - c. Nama Anak :
9. Riwayat Pendidikan Formal dan Non-Formal:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
11. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.

Biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan saya menjadi Ketua RT.



....., 2019
Yang membuat pernyataan

(.....)


No Tlp/Hp :

Catatan : dibuat 3 lembar

**BIODATA
KETUA RW.....**

1. Nama :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Asal Daerah :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat (Sesuai KTP) :
8. Status Perkawinan :
 - a. Belum / sudah / pernah kawin*)
 - b. Nama istri/suami*) :
 - c. Nama Anak :
9. Riwayat Pendidikan Formal dan Non-Formal:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
11. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.

Biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan saya menjadi Ketua RW.



....., 2019
Yang membuat pernyataan

(.....)

No Tlp/Hp :

Catatan : dibuat 3 lembar

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. pem. diera	
2	Kabag. pemb. Masya.	
3	Kabag. Hukum & Ham	
4		

WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN. K